



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AGUNG RACHMAT HIDAYAT.
Pangkat/NRP	: Praka/31090177350888.
Jabatan	: Tabanjurad Regu Radio Kihub Denma.
Kesatuan	: Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Probolinggo, 20 Agustus 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kel Patokan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo, Gg. Kampung Arab Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danbrigif Raider 9/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danbrigif Raider 9/DY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danbrigif Raider 9/DY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

Hal. 1 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danbrigif Raider 9/DY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020.
- d. Perpanjangan penahanan Keempat dari Danbrigif Raider 9/DY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/35/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
- e. Perpanjangan penahanan Kelima dari Danbrigif Raider 9/DY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/39/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/14/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/01/PM.III-14/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-14/A-11/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 9/DY selaku Papera Nomor : Kep/46/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor

Hal. 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat 30/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/40/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/40/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/40/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Hari Sidang.
6. Putusan Sela Dilmil III-14 Depasar Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020, tanggal 20 Januari 2020.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009.
b. Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Praka Agung Rachmat Hidayat NRP 31090177350888

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Selama 5 (lima) tahun
dikurangkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Cq. TNI AD.

Pidana Denda : RP. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) subsidair
kurungan pengganti
selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa barang:

- a) 1 (Satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering Ganja berat brutto 8,94 (Delapan koma sembilan puluh empat) gram, dengan berat netto batang, daun dan biji kering Ganja seluruhnya sebanyak 6,10 (Enam koma satu nol) gram.
- b) 1 (Satu) buah baju bermotif bunga.
- c) 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna Biru.

Tersebut huruf a) dirampas untuk dimusnahkan dan tersebut huruf b) dan c) dikembalikan kepada Terdakwa

2) Berupa surat:

- a) 1 (Satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Ganja.
- b) 1 (Satu) lembar foto pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ganja.
- c) 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Hal. 4 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (Dua) lembar Lampiran Foto No.LAB : 743/NNF/2020.
- e) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 745/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020.
- f) 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No. LAB : 745/NNF/2020.
- g) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- h) 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No.LAB : 1049/NNF/2020.
- i) 1 (Satu) lembar foto TKP Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan, Denpasar, Bali.
- j) 2 (Dua) lembar foto tempat tinggal Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J. yang beralamat di Jalan Pemogan Gang Nusa Indah Blok B 1 No. 12 Denpasar Selatan, Bali.
- k) 1 (Satu) lembar foto Sdr. Dwi Novianto alias Bonek.
- l) 1 (Satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/70-K/PM.III-12/AD/VII/2020.
- m) 2 (Dua) lembar Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kerobokan atas nama Sdr. Dwi Novianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh

Hal. 5 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai lima ratus rupiah).

2. Permohonan (klemensi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam Mengadili diri Terdakwa berkenan mempertimbangkan hal-hal yang akan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah seorang prajurit yang baik dan loyal hal tersebut dapat dibuktikan bahwa selama Terdakwa berdinastis mulai dari pangkat Prada sampai dengan Praka karier Terdakwa lancar-lancar saja, namun muncul rasa kekecewaan terhadap diri Terdakwa ketika Terdakwa membuat konten video TIKTOK kemudian dipermasalahkan oleh satuannya dan terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan kurungan selama 30 (tiga puluh) hari di Brigif Raider 9/DY/2 tanpa dasar hukum yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan penahanan selama 21 hari di Kompi Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad selanjutnya diikuti dengan sangsi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) priode, sehingga hal tersebut dianggap sangatlah tidak adil dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya karena membuat konten TIKTOK biasa.
- b. Bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa sangat tidak berdasarkan hukum karena sudah melewati dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap ada hak Terdakwa yang dirampas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang semestinya.
- c. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari atasan yang

Hal. 6 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwenang, untuk menafkahi atau menghidupi diri dan keluarganya pada bulan Januari 2020, Terdakwa bekerja di Penginapan Tunjung Mekar yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar Bali dan pada bulan Juni 2020 Terdakwa berhenti berkerja di Penginapan tersebut karena kondisi dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami bencana nasional beredarnya VIRUS COVID 19 yang lebih dikenal dengan VIRUS CORONA sehingga banyak pelaku usaha swasta yang tutup dan para pegawainya di rumahkan, dan pada bulan Juli 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi-3 (Muhammad Miftahul Jannah) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja dengan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun karena himpitan ekonomi hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Terdakwa.
- d. Berdasarkan keterangan Saksi-I (Aipda Putu Agus Saputra) dan Saksi-2 (Aiptu Lukianto) pada saat ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sangat kooperatif tidak melakukan perlawanan sama sekali bahkan Terdakwa bersikap jujur kepada saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 ke kos Terdakwa dan menyerahkan sisa barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Muhammad miftahul Jannah) di kos-kosan Saksi-3, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah pemain baru dalam peredaran Narkoba jenis ganja dan Terdakwa memberitahukan bahwa barang yang ada pada Terdakwa didapat dari saksi-3 secara tidak langsung dengan kejujuran Terdakwa telah membantu pihak kepolisian mengungkap jaringan pengedar narkoba wilayah Denpasar Bali.
- e. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyesali

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatannya, bersikap sopan dan jujur sangat kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa masih sangat mudah dan masih dapat dibina dikesatuannya.
- f. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yang harus Terdakwa nafkahi dan 1 (satu) orang putri yang masih berusia 7 (tujuh) tahun dan sangat membutuhkan biaya hidup yang di dapat dari gaji Terdakwa serta keluarga yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa.
- h. Bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang militer bertujuan untuk mendidik militer tersebut untuk lebih baik dalam menjalankan kehidupan kedinasannya sehari-hari dengan demikian kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masa depan diri Terdakwa dan keluarganya serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk cepat berkumpul bersama kelaurganya mohon kiranya Mejalis berkenan mengadili Terdakwa
- i. Oleh karena Terdawa dalam perkara lain yaitu perkara Desersi sudah dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas militer Cq. TNI AD, kami mohon pada perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak diberikan pidana tambahan di Pecat dari dinas Militer Cq. TNI AD sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer III-13 Denpasar pada Tuntutannya.
- j. Menghukum Terdakwa yang sering-an-ringannya; dan
- k. Tidak mengabulkan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, yang dimohonkan oleh Oditur Milter

Hal. 8 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo at bono**) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

3. Jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur tidak menanggapi pembelaan Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap (Replik) Oditur Militer dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama Mayor Chk Winarto Aris Susanto, S.H., Anglakbankum Kumdam IX/Udayana, Kapten Chk Irawana, S.H., Kasi Undang Kumdam IX/Udayana Lettu Chk Yudi Sakuntoro, S.H., Paurminturjuktrakor Si Undang Kumdam IX/Udayana, Letda Chk I Gede Putu Brahmantara, S.H., Paurdal Situud Kumdam IX/Udayana dan Letda Chk Bastanta Barus, S.H, Paurminturjuktrakor Kumdam IX/Udayana. Berdasarkan Surat perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor sprin/83/IX/2020 tanggal 18 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 September 2019. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021 Lettu Chk Yudi Sakuntoro, S.H., melimpahkan perkaranya dengan memberikan kuasa substitusi kepada Letda Chk Yudi Chandra, S.H., NRP 21050275810985, yang selanjutnya sebagai Penerima Kuasa Substitusi berdasarkan surat Kuasa Substitusi Tanggal 3 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai

Hal. 9 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Juli tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada tahun 2000 dua puluh di Daerah Glogor Carik, Denpasar, Bali, di depan Mini Market Dindi di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan, Banjar Ambengan, Desa Pemogan Denpasar Selatan, Bali, di Gapura di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar Selatan, Bali atau di tempat-tempat lain di wilayah Denpasar Bali atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 509 Raider Kostrad kemudian pada tahun 2018 Terdakwa ditugaskan di Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad di Jember, Jawa Timur hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Regu Radio Kihub Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31090177350888.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang. Terdakwa pergi ke Bali dengan

Hal. 10 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menumpang bus travel. Sesampainya di Bali, pada bulan Januari 2020 Terdakwa mulai bekerja di Penginapan Tunjung Mekar yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar Barat, Bali.
3. Bahwa sekira pada bulan Februari 2020 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizky Yogi Pambudi (Saksi-4) bertempat di Jalan Mekar II Denpasar Selatan, Bali. Dari perkenalan tersebut Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Saksi-4 dengan berat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
 4. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi-4, Terdakwa bersama Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan cara-cara yaitu : Terdakwa terlebih dahulu membakar Shabu-Shabu dengan menggunakan alat bong, selanjutnya Terdakwa secara bergantian mengisap Shabu-Shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-4.
 5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 Terdakwa berhenti bekerja dari Penginapan Tunjung Mekar, selanjutnya Terdakwa pergi ke Daerah Pemogan Denpasar Selatan, Bali untuk mencari teman Terdakwa atas nama Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J (Saksi-3) yang sebelumnya Terdakwa kenal sekira pada tahun 2014 di Jember. Setelah bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk tinggal bersama Saksi-3 di tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
 6. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita teman Saksi-3 atas nama Sdr. Dwi Novianto alias Bonek (Saksi-5) Narapidana di Lapas Kelas II A Kerobokan Badung Bali, menghubungi Saksi-3 dan meminta Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diletakkan oleh

Hal. 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suruhan Saksi-5 di pinggir jalan di depan pagar rumah salah seorang warga tepatnya di Daerah Glogor Carik, Denpasar, Bali. Ganja tersebut disimpan di dalam kresek warna Hitam dengan berat kurang lebih 1 (Satu) kg. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam milik Saksi-3, untuk mengambil Ganja tersebut dan membawanya ke tempat kost Saksi-3. Sesampainya di tempat kost, Terdakwa dan Saksi-3 membagi Ganja tersebut menjadi 30 (Tiga Puluh) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) gram.

7. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi ke Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Br. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan, Bali tepatnya di depan Mini Market Dindi tempat Saksi-4 bekerja untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja pesanan Saksi-4 dengan berat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram. Setelah menemui Saksi-4 dan menyerahkan Ganja tersebut, pada saat itu juga Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Saksi-4 dengan berat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
8. Bahwa setelah mendapatkan Shabu-Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya ke tempat kost Saksi-3. Sesampainya Terdakwa di tempat kost kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut bersama dengan Saksi-3 dengan cara-cara : Terdakwa terlebih dahulu membakar Shabu-Shabu dengan menggunakan alat bong, selanjutnya Terdakwa mengisap Shabu-Shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-3.
9. Bahwa selama Terdakwa tinggal dengan Saksi-3, Terdakwa telah berulang kali mengirim atau

Hal. 12 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeledarkan Narkotika jenis Ganja. Adapun cara-caranya : Saksi-5 akan menghubungi Saksi-3 terlebih dahulu untuk mengambil Ganja di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-5. Ganja tersebut diletakkan (ditempel) oleh orang suruhan Saksi-5. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengambil Ganja tersebut untuk dibawa ke tempat kost Saksi-3 dan membaginya menjadi beberapa paket. Selanjutnya Saksi-5 kembali menghubungi Saksi-3 untuk menyuruh Saksi-3 meletakkan (menempel) Ganja tersebut di tempat-tempat yang sebelumnya telah disepakati oleh Saksi-5 dengan para pemesan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-5 untuk meletakkan (menempelkan) Ganja tersebut, yang kemudian Ganja tersebut akan diambil oleh para pemesan tanpa bertemu langsung dengan Terdakwa. Untuk setiap paketnya dihargai kurang lebih seharga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana pembayarannya akan ditransfer langsung oleh pemesan ke rekening Saksi-5. Dan atas penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut, Saksi-5 menjanjikan kepada Terdakwa mendapatkan imbalan upah sebesar kurang lebih Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tergantung dengan jarak tempuh tempat Terdakwa meletakkan (menempel) Ganja tersebut.

10. Bahwa pada bulan Juli 2020 Aipda Putu Agus Saputra (Saksi-1) dan Aiptu Lukianto (Saksi-2) yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Atas informasi tersebut Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Ipda Rionson Ritonga, S.H.,

Hal. 13 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sal. Beserta 7 (Tujuh) orang anggota melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi tersebut.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi-3 dengan memakai baju bermotif bunga dan celana pendek jeans warna Biru, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW menuju ke arah Mini Market Dindi di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja pesanan Saksi-4 dengan berat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dan disimpan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna Biru.
12. Bahwa sekira pukul 16.40 Wita Terdakwa sampai di depan Mini Market Dindi di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali dan pada saat itu juga Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan 1 (Satu) paket Ganja kering yang terdiri dari biji, batang dan daun Ganja yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih sebesar 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram dari dalam saku sebelah kiri celana pendek jeans warna Biru. Selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menunjukkan Surat Ijin Kepemilikan atas Narkotika tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada Ganja lainnya selain yang dibawa oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau masih ada Ganja lainnya diletakkan di Gapura di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar Selatan, Bali.

Hal. 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 bersama Terdakwa pergi ke Gapura di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pengecekan, Saksi-1 menemukan 18 (Delapan Belas) paket Ganja kering dengan berat kurang lebih sebesar 417,51 (Empat ratus tujuh belas koma lima puluh satu) gram dibungkus dengan tas kresek di bawah tumpukan batu. Kemudian Saksi-2 menanyakan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3 di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 bersama dengan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Saksi-3. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah KTP milik Terdakwa, 1 (Satu) paket Ganja di dalam plastik klip dan ditemukan sisa Ganja kering di dalam toples, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar 427,51 (Empat ratus dua puluh tujuh koma lima puluh satu) gram. Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Ma Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi I Nyoman Sukena, S.IK. NRP 67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dan Ajun Komisariss Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si. NRP 64050882, Komisariss Polisi Imam Mahmudi, Amd, S.H. NRP 82011109 dan Inspektur Polisi Satu Dewi Yuliana, S.Si. M.Si NRP 89100618 selaku Pemeriksa, dengan NO. LAB. : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering berat brutto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram, dengan berat netto batang, daun dan biji kering seluruhnya sebanyak 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram diberi nomor barang bukti 6333/2020/NF.

Barang bukti tersebut di atas milik Praka Agung Rachmat Hidayat NRP 31090177350888, Jabatan Tabanjurad Regu Radio Kihub Denma, Kesatuan Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6333/2020/NF berupa batang, daun dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa Terdakwa sehari-harinya adalah seorang Prajurit TNI sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

Hal. 16 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/ keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum untuk seluruhnya.
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/ keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum tersebut Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Agung Rachmat Hidayat, Praka, NRP 31090177350888.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/36/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 sah dan dapat diterima.
3. Pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan
Hal. 17 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : **PUTU AGUS SAPUTRA.**
Pangkat/NRP : Aipda/80100648.
Jabatan : Anggota Sat Narkoba Polresta
Denpasar.
Kesatuan : Polresta Denpasar.
Tempat, tgl lahir : Denpasar, 28 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Perum Dalung Permai Blok I3
No.82, Ds Kerobokan Kaje, Kec.
Kuta Utara, Kab. Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa 5 (lima) hari sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2020 Saksi bersama Saksi-2 (Aiptu Lukianto) mendapat informasi dari masyarakat yaitu diduga telah terjadi peredaran gelap Narkotika oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berperawakan kurus, rambut disemir merah, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dan laki-laki tersebut tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
3. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Ipda Rionson Ritonga terkait informasi telah terjadi peredaran gelap Narkotika disekitaran daerah Pemogan.

Hal. 18 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas laporan Saksi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kasat Resnarkoba dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.gas/40/VII/2020/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Ajun Komisaris Mikael Hutabarat, S.H., S.I.K., M.H..
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Ipda Rionson Ritonga, S.H., M.H. beserta 7 (Tujuh) orang anggota melakukan penyelidikan lebih lanjut di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Kemudian setelah Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar berada di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar sendirian dengan memakai baju warna Hitam Putih motif batik dan celana pendek jeans warna Biru dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW seorang diri keluar dari Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali menuju ke arah Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali yang kemudian diikuti oleh Saksi dan Tim dari arah belakang.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.40 Wita saat Terdakwa melintas di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali Saksi bersama dengan Saksi-2 langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorang diri dan selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Saksi-2 merupakan Anggota Polresta Denpasar, Bali dengan menunjukkan identitas kepolisian, dan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa dalam keadaan normal, tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan maupun Narkotika jenis lainnya dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kooperatif dan langsung menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa adalah pecatan TNI-AD dari Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket Ganja kering milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram dari dalam saku sebelah kiri celana pendek jeans warna Biru yang Terdakwa pakai.
 7. Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 yaitu bahwasannya Ganja kering tersebut hendak Terdakwa letakkan (tempel) di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Ganja tersebut akan dijual karena Terdakwa hanya ditugaskan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J) untuk menaruh/meletakkan (menempel) Ganja kering tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 yang selanjutnya Saksi-3 akan meneruskan kepada pembeli bahwa Ganja kering tersebut telah berada di lokasi yang sudah ditentukan oleh pembeli.
 8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi terkait Ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi-3 dengan harga jual kurang

Hal. 20 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), demikian juga Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya Terdakwa sempat menemani Saksi-3 untuk meletakkan (menempel) Narkotika jenis Ganja di bawah tumpukan batu di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali.

9. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengecekan di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali.
10. Bahwa setelah Saksi dan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar sampai di alamat tersebut dengan disaksikan 2 (dua) orang Saksi dari umum langsung melakukan pengecekan, dan Saksi menemukan 18 (Delapan Belas) paket Ganja kering dengan berat kurang lebih sebesar 417,51 (Empat ratus tujuh belas koma lima puluh satu) gram yang merupakan milik dari Saksi-3.
11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pergi ke tempat tinggal Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
12. Bahwa setelah Saksi bersama Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar sampai di tempat tinggal Saksi-3, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan.
13. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah KTP milik Terdakwa dengan identitas pekerjaan yang tercantum yaitu sebagai Anggota TNI serta ditemukan 1 (Satu) paket Ganja di dalam plastik klip dan ditemukan sisa Ganja kering di dalam toples, dengan jumlah keseluruhan baik yang

Hal. 21 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada saku celana Terdakwa maupun milik Saksi-3 seberat kurang lebih sebesar 427,51 (Empat ratus dua puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dan juga ditemukan alat hisap narkoba (Bong) milik Saksi-3.

14. Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Saksi-3, diperoleh Informasi bahwa Saksi-3 memperoleh Ganja kering dari seseorang yang bernama Sdr. Bonek, yangmana Terdakwa maupun Saksi-3 mengantarkan Narkoba jenis Ganja tersebut menunggu perintah dari Sdr. Bonek. Selanjutnya Saksi beserta dengan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
15. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk mengantar (menempel) Narkoba jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3, Terdakwa mendapatkan imbalan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Bahwa perbuatan untuk mengantar (menempel) Narkoba jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
 - c. Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan Desa Pemogan, tujuan Terdakwa yaitu untuk mengantar pesanan narkoba jenis ganja seberat 9,61 gram kepada temannya yaitu Saksi-5 (Sdr.Rizky Yogi Pambudi).
 - d. Bahwa rencana dari Saksi-3 dan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja kering yang ada

Hal. 22 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gapura Jalan Taman Pancing Timur Gg.Solihin Denpasar Bali dan yang berada di tempat kos yaitu di Jalan Raya Pemogan Gg.Nusa Indah Blok B1 No.12 Kamar 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan Bali akan dikembalikan oleh karena sejak melakukan kegiatan meletakkan (menempel) tidak pernah mendapat upah.

- e. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai perantara yaitu Terdakwa mendapat tugas untuk meletakkan (menempel) disuatu tempat tanpa mengetahui si pembeli.
 - f. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan tersebut.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika jenis Ganja diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan masuk dalam Narkotika golongan I.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : **LUKianto**.
Pangkat/NRP : Aiptu/68030177.
Jabatan : Anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar.
Kesatuan : Polresta Denpasar.
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 25 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polresta Denpasar Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat Saksi ingat lagi yaitu pada tahun 2020 Saksi bersama Saksi-1 (Aipda Putu Agus Saputra) mendapat informasi dari masyarakat yang mana diduga telah terjadi peredaran gelap Narkotika oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berperawakan kurus, rambut disemir kuning dan laki-laki tersebut tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
 3. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-1 mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Ipda Rionson Ritonga terkait informasi telah terjadi peredaran gelap Narkotika disekitaran daerah Pemogan.
 4. Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Kasat Resnarkoba dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.gas/40/VII/2020/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Ajun Komisaris Mikael Hutabarat, S.H., S.I.K., M.H..
 5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Ipda Rionson Ritonga, S.H., M.H. beserta 7 (Tujuh) orang anggota melakukan penyelidikan lebih lanjut di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Kemudian setelah Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar berada di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar dengan memakai baju warna Hitam Putih motif batik dan celana pendek jeans

Hal. 24 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna Biru dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW seorang diri keluar dari Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali menuju ke arah Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali yang kemudian diikuti oleh Saksi dan Tim dari arah belakang.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 16.40 Wita saat Terdakwa melintas di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali Saksi bersama dengan Saksi-2 langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa.
 7. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Saksi-2 merupakan Anggota Polresta Denpasar, Bali dengan menunjukkan identitas kepolisian, dan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa dalam keadaan normal, tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan maupun Narkotika jenis lainnya dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
 8. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-1 menangkap dan mengamankan Terdakwa, Terdakwa secara kooperatif mengeluarkan 1 (Satu) paket Ganja kering yang terdiri dari biji, batang dan daun Ganja milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih sebesar 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram dari dalam saku sebelah kiri celana pendek jeans warna Biru yang Terdakwa pakai. Saat ditanya Terdakwa mengaku bernama Sdr. Agung, dan saat Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan Surat Kepemilikan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Hal. 25 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Ganja lainnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau masih ada Ganja lainnya tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J.) yang diletakkan di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar Selatan, Bali.
9. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim dan Terdakwa pergi ke Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali, kemudian Terdakwa menunjukkan bungkus tas kresek di sela-sela batu, selanjutnya Saksi mengambilnya tas kresek tersebut yang berisikan beberapa paket Ganja.
 10. Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa paket Ganja tersebut adalah milik Saksi-3 sedangkan Terdakwa membantu untuk mengirim (menempel) paket Ganja tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3. Kemudian Saksi menanyakan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa menumpang tinggal bersama di tempat kost Saksi-3 di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
 11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim dan Terdakwa pergi menuju ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
 12. Bahwa setelah sampai Saksi langsung menuju kamar kost Saksi-3 dan melihat Saksi-3 sedang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi meminta KTP Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil KTP di dalam kamar dan menyerahkannya kepada Saksi.

Hal. 26 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Saksi melihat identitas Terdakwa Saksi melihat pekerjaan yang tercantum pada KTP Terdakwa adalah sebagai Anggota TNI-AD, lalu Saksi menanyakan asal Kesatuan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa adalah pecatan Anggota Brigif Jember, Terdakwa dipecat pada tahun 2019 karena melakukan Desersi.
14. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Ganja di dalam plastik klip dan ditemukan sisa Ganja kering di dalam toples, dengan jumlah keseluruhan baik yang ada pada saku celana Terdakwa maupun milik Saksi-3 seberat kurang lebih sebesar 427,51 (Empat ratus dua puluh tujuh koma lima puluh satu) gram. Selanjutnya Saksi bersama dengan Tim mengamankan Terdakwa dan Saksi-3 ke Polresta Denpasar.
15. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk mengantar (menempel) Narkotika jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3, Terdakwa mendapatkan imbalan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Bahwa perbuatan untuk mengantar (menempel) Narkotika jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
 - c. Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan Desa Pemogan, tujuan Terdakwa yaitu untuk mengantar pesanan narkotika jenis ganja seberat 9,61

Hal. 27 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kepada temannya yaitu Saksi-5 (Sdr.Rizky Yogi Pambudi).

- d. Bahwa rencana dari Saksi-3 dan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja kering yang ada di Gapura Jalan Taman Pancing Timur Gg.Solihin Denpasar Bali dan yang berada di tempat kos yaitu di Jalan Raya Pemogan Gg.Nusa Indah Blok B1 No.12 Kamar 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan Bali akan dikembalikan oleh karena sejak melakukan kegiatan meletakkan (menempel) tidak pernah mendapat upah.
 - e. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai perantara yaitu Terdakwa mendapat tugas untuk meletakkan (menempel) disuatu tempat tanpa mengetahui si pembeli.
 - f. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan tersebut.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Narkoba jenis Ganja diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan masuk dalam Narkoba golongan I.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : MUHAMMAD MIFTAHUL JANNAH, S.KOM ALIAS M.J.
Pekerjaan : Teknisi ATM.
Tempat, tgl lahir : Jember, 9 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pemogan Gg Nusa Indah Blok B 1 No 12 Denpasar Selatan Bali/Desa Sumber Jati, Kec. Silong, Kab. Jember.

Hal. 28 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Jember Jawa Timur saat Terdakwa berdinasi di Kesatuan Brigif Raider/DY/2 Kostrad, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang ke Bali dan berkunjung ke tempat kost Saksi yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad karena Terdakwa ingin berhenti menjadi Prajurit TNI tanpa harus menjalani hukuman.
3. Bahwa sejak Terdakwa datang ke tempat kos Saksi selanjutnya Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi dan pada akhir bulan Juni 2020 Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi di tempat kost Saksi dan selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Dwi Novianto alias Bonek (Saksi-4) pada tahun 2012 dan Saksi-4 pada saat ini merupakan seorang Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Badung Bali, namun antara Saksi dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi yaitu pada bulan Juli 2020, Saksi-4 melalui pesan Whatsapp menawarkan kepada Saksi untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja dan Saksi menerima tawaran Saksi-4 tersebut.
6. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wita Saksi-4 menyuruh seseorang yang Saksi tidak kenal untuk menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja seberat kurang lebih 1 (Satu) kg di depan pagar rumah salah seorang warga

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti di pinggir Jalan Gelogor Carik, Denpasar, Bali. Selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil paket Ganja tersebut.

7. Bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi-4, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam milik Saksi menuju ke Jalan Gelogor Carik, Denpasar, Bali. Selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa mengambil paket Ganja tersebut, Saksi dan Terdakwa membawa paket Ganja tersebut ke tempat kost Saksi.
8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di tempat kost, kemudian Saksi dan Terdakwa membagi paket Ganja tersebut menjadi beberapa bagian dan dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat masing-masing sebesar 25 (Dua puluh lima) gram, dengan harga kurang lebih Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
9. Bahwa adapun cara Saksi dan Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara Saksi-4 akan menghubungi Saksi terlebih dahulu untuk memberitahukan tempat/lokasi dimana Saksi harus menaruh (menempel) Ganja tersebut, selanjutnya setelah Saksi mendapat telepon dari Saksi-4, lalu Saksi dan Terdakwa akan langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4 untuk menaruh (menempel) Ganja yang dipesan oleh para pembeli melalui Saksi-4, dimana Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertatap muka/bertemu langsung dengan si pembeli/pemesan.
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai saat ini sudah kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali melakukan pengantaran/menaruh/.menempel Narkotika jenis Ganja di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, dengan imbalan upah kurang lebih sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun

Hal. 30 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini baik Saksi maupun Terdakwa belum mendapatkan bayaran upah tersebut dari Saksi-4.

11. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi di tempat kost Saksi yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali Terdakwa dan Saksi juga mengkonsumsi Narkotika baik jenis Ganja maupun jenis Sabu.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.40 Wita Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar saat Terdakwa hendak mengantar Narkotika jenis Ganja ke Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan, Denpasar Selatan, Bali dengan berat Ganja kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.
13. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar juga melakukan pengeledahan di tempat kos Saksi dan saat itu Saksi sedang berada di tempat kos.
14. Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut oleh karena kesulitan ekonomi demikian juga Saksi mengajak Terdakwa oleh karena Terdakwa juga sedang kesulitan ekonomi.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah ketemu dengan Saksi-4.
16. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 31 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **DWI NOVIANTO ALIAS BONEK.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 15 Nopember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kerajaan 1 RT/RW 005/001
Kel. Desa Gambiran Banyuwangi
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J) Saksi kenal sekira pada tahun 2012 di Jember Jawa Timur, namun antara Saksi dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2018 Saksi mulai melakukan peredaran gelap Narkotika dan Saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. Kadek yang merupakan salah seorang Narapidana Lapas Kelas II A Kerobokan Badung, Bali dan Saksi mendapatkan imbalan upah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam setiap penjualan perpaketnya dengan berat 0,2 (Nol koma dua) gram sampai dengan berat 0,4 (Nol koma empat) gram.
3. Bahwa penjualan Narkotika tersebut Saksi lakukan dengan cara yaitu Sdr. Kadek memberitahukan tempat-tempat dimana Saksi harus menaruh (menempel) Narkotika tersebut melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya setelah Saksi menaruh (menempel) Narkotika tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Kadek lalu Saksi kembali menghubungi Sdr. Kadek untuk memberitahukan kalau Narkotika tersebut sudah bisa diambil oleh pemesan.

Hal. 32 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya setelah berlangsung kurang lebih 3 (Tiga) bulan lamanya, dan masih di tahun 2018 pada saat di belakang KFC di Jalan Raya Imam Bonjol Kab. Badung, Bali Saksi ditangkap oleh Satuan Narkoba Polda Bali yang pada saat itu Saksi sedang mengedarkan Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram kepada salah seorang pemesan.
5. Bahwa selanjutnya Satuan Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan di tempat kost Saksi yang beralamat di Jalan Kubu Anyar Gg. Nadhi Jaya Tuban, Bali dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu milik Saksi dengan berat kotor/bruto kurang lebih 3,2 (Tiga koma dua) gram dan berat bersih/neto kurang lebih 2,6 (Dua koma enam) gram.
6. Bahwa atas perbuatan Saksi tersebut selanjutnya Saksi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku hingga akhirnya pada bulan September 2018 Saksi dijatuhi hukuman penjara selama 6 (Enam) tahun dan sampai saat ini Saksi sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 2 (Dua) tahun penjara bertempat di Lapas Kelas II A Kerobokan Badung Bali.
7. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-3 beserta orang tua Saksi datang ke Lapas Kerobokan Badung Bali untuk membesuk Saksi dan membawakan Saksi makanan serta uang sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan sejak saat itu Saksi-3 tidak pernah lagi menghubungi Saksi maupun datang membesuk Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi atau mengirimkan maupun memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja serta Saksi tidak mengetahui perihal peredaran Narkotika jenis Ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena selama di

Hal. 33 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas, Saksi tidak memegang Hanphone dan aturan di Lapas tidak boleh menerima telepon, sehingga Saksi hanya bisa dibesuk atau dikunjungi saja.

9. Bahwa menurut Saksi ada orang yang memakai nama Saksi oleh karena pernah melakukan perbuatan mengedarkan narkoba dengan sebutan Bonek, walaupun nama Bonek adalah nama orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr.Rizky Yogi Pambudi) telah dipanggil secara sah sesuai Pasal 139 UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi-4 tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, oleh karena itu dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan permohonan agar keterangan Saksi-5 di Penyidik Pom dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi-5 yang ada di berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Pom dibacakan, dan keterangan yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan apabila Saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik Pom, Saksi sudah disumpah.

Saksi-5.

Nama lengkap : **RIZKY YOGI PAMBUDI.**
Pekerjaan : Karyawan Mini Market "DINDI".
Tempat, tgl lahir : Jember, 22 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mekar II Denpasar Selatan
Bali/Dusun Suladoro Desa Lojejer
Kec. Wuluhan, Kab, Jember Jawa
Timur.

Hal. 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2020 di Jalan Mekar II Denpasar Selatan, Bali, dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Mekar II Denpasar Selatan, Bali Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). dengan berat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram dan Saksi juga pernah memesan yang pertama kali Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita di jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat Abengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali tepatnya di depan Minimarket Dindi, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi dengan berat 9,61 gram, sedangkan Saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu seberat 0,2 gram.
3. Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan bisa 1 sampai 2 kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kab.Badung Bali, dengan cara Saksi mentransfer uang sesuai dengan harga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,2 (Nol koma dua) gram, selanjutnya setelah uang ditransfer maka seseorang yang Saksi tidak kenal akan mengirimkan Sabu pesanan Saksi dengan cara meletakkan/menaruh (menempel) Sabu tersebut di tempat yang telah ditemukan, kemudian Saksi akan mengambilnya dan menjualnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi

Hal. 35 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari penjualan Sabu tersebut, hanya untung memakai Narkotika jenis Shabu saja yang Saksi gunakan milik dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pernah bertransaksi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Jln. Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, tepatnya di depan Minimarket Dindi tempat Saksi bekerja, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi seberat 9.61 gram sedangkan Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabhu seberat 0,2 gram, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.40 Wita di Jln. Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, tepatnya di depan Minimarket Dindi Saksi memesan Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,61 gram.
6. Bahwa proses penangkapan Terdakwa oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.40 Wita di Jln. Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, tepatnya di depan Minimarket Dindi tempat Saksi bekerja sebagai Kasir yang saat itu Saksi sudah diamankan terlebih dahulu dengan dugaan pengguna Narkotika kemudian Saksi diminta untuk menghubungi Terdakwa oleh Tim Opsnal Sbnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melalui aplikasi WhatsApp yang intinya Saksi memesan satu paket Narkotika jenis Ganja, kemudian saat Terdakwa datang tepat didepan Minimarket Dindi tempat saya bekerja Saksi melihat secara langsung Terdakwa langsung diamankan oleh Opsnal Sbnit 4 Resnarkoba Polresta.

Hal. 36 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat Narkotika jenis apa saat Terdakwa ditangkap oleh Opsnal Sbnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Narkotika tersebut adalah Ganja yang Saksi pesan dari Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja.
9. Bahwa Saksi mengenal Saksi-3 (Sdr.Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias MJ), pada bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Jln. Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, tepatnya di depan Minimarket Dindi tempat Saksi bekerja, yang saat itu Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika jenis Ganja yang pertama kali, kepada Saksi yang kemudian pada saat itu Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3.
10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalag seorang anggota TNI aktif, berpangkat Praka yang berdinan di Brigif 9/DY/2 Kostrad , kemudian berjalannya waktu sekira bulan Maret 2020 Saksi baru mengetahui dari seorang teman Saksi yang tinggal di Jakarta kalau Terdakwa adalah seorang Anggota TNI yang masih aktif, kemudian pada bulan April 2020 sekira pukul 16.40 Wita di Jln. Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, tepatnya di depan Minimarket Dindi tempat Saksi bekerja, Saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa dan menanyakan “apakah benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menjawab “Iya benar bahwa saya adalah anggota TNI AD sedang ada masalah di Kesatuan Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad yang kemudian melarikan diri ke Bali.
11. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita Saksi pergi ke tempat kost Saksi-3 yang

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Setelah sampai di kamar kost Saksi-3, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama, dan sejak saat itu Saksi mengetahui kalau Saksi-3 adalah seorang pengedar dan juga pemakai Narkotika jenis Sabu dan Ganja.

12. Bahwa yang Saksi ketahui alamat yang di jalan pemogan Gg.Nusa Indah Blok B 1 No.12 Denpasar Selatan Bali Kamar No.5 adalah tempat tinggal Saksi-3 dan Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang inventaris milik TNI AD yang dibawa oleh Terdakwa saat melarikan diri dari Kesatuan Brigif 9/DY/2 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 509 Raider Kostrad kemudian pada tahun 2018 Terdakwa ditugaskan di Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad di Jember, Jawa Timur hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Regu Radio Kihub Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31090177350888.
2. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas Operasi Pengaman daerah rawan yaitu yang pertama pada pada Tahun 2010 di daerah Maluku

Hal. 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dan yang kedua pada tahun 2015 di daerah Papua Barat dengan penghargaan yang diberikan oleh Negara yaitu SL.Dharma Nusa.
3. Bahwa selama berdinasi di satuan Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad Terdakwa tidak memiliki prestasi khusus akan tetapi memiliki ketrampilan bela diri Karate dan Yong Modo dengan tingkatan sabuk hitam.
 4. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan dalam perkara ini masih berstatus Prajurit Aktif dengan Pangkat Praka demikian pula pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pada tanggal 13 Juli 2020 masih berstatus Prajurit Aktif .
 5. Bahwa Terdakwa berstatus telah menikah dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Kirana Putri Felisa berumur 7 (Tujuh) tahun yang sekarang tinggal bersama orang tua Terdakwa di Probolinggo.
 6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada akhir bulan Oktober 2019 pernah dikenakan hukuman disiplin oleh Anknunnya dengan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode akibat bermain tiktok yaitu berjoget dengan durasi 10 (sepuluh detik) bersama seorang perempuan yang merupakan teman dari istri, yang Terdakwa sebelumnya sudah mengatakan agar tidak upload, akan tetapi justru di Upload sehingga menjadi viral.
 7. Bahwa Terdakwa akibat perbuatannya tersebut selain dikenakan penahanan di Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, selanjutnya masih dikenakan tahanan Kompi Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad dengan lari mengenakan ransel dan tidak diijinkan untuk pulang, sehingga Terdakwa menjadi tidak betah dan sudah tidak berkeinginan menjadi Prajurit TNI.

Hal. 39 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua dan istri bahwasannya sudah tidak betah menjadi Prajurit TNI dan dari pihak keluarga menyerahkan keputusannya kepada Terdakwa.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa membawa barang-barang inventaris kantor serta selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pergi ke rumah orang tua oleh karena takut dicari sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Bali dengan menumpang bus travel.
11. Bahwa setelah sampai di Bali, kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa mulai bekerja di Penginapan Tunjung Mekar yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar Barat, Bali selama 5 (lima) bulan.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J) sekira pada tahun 2014 di Universitas Jember (UNEJ), namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman biasa.
13. Bahwa selanjutnya sekira pada bulan Februari 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Rizky Yogi Pambudi) bertempat di Jalan Mekar II Denpasar Selatan, pada saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi-5 dengan berat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), namun antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada

Hal. 40 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman biasa.

14. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi-5 di Jalan Mekar II Denpasar Selatan Bali, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara Shabu terlebih dahulu dibakar menggunakan alat bong dan selanjutnya Terdakwa hisap bersama-sama dengan Saksi-5.
15. Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 Terdakwa berhenti bekerja dari penginapan, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali dan sejak saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3.
16. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-5 membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa dengan berat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram sedangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi-5 dengan berat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-5 bertempat di depan Minimarket Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Br. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan, Bali dengan cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja dan Saksi-5 menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Shabu tersebut ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Sesampainya Terdakwa di tempat kost Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan Saksi-3 dengan cara:

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tersebut terlebih dahulu dibakar menggunakan alat bong milik Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa hisap bersama-sama dengan Saksi-3.

19. Bahwa masih pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-4 (Sdr. Dwi Novianto alias Bonek) yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Kelas II A Kerobokan Badung Bali, menghubungi Saksi-3 dan meminta Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diletakkan oleh seseorang suruhan Saksi-4 di pinggir jalan di depan pagar rumah salah seorang warga tepatnya di Daerah Glogor Carik.
20. Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kresek warna Hitam dengan berat kurang lebih 1 (Satu) kg, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam milik Saksi-3, untuk mengambil Ganja tersebut dan membawanya ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
21. Bahwa sesampainya di tempat kost, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membagi Ganja tersebut menjadi 30 (Tiga Puluh) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) gram.
22. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3, Terdakwa telah kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali meletakkan atau menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Saksi-3 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
23. Bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 dalam meletakkan atau menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja, yaitu dengan cara Saksi-4 akan menghubungi Saksi-3 terlebih

Hal. 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengambil Ganja di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, selanjutnya Ganja tersebut diletakkan (ditempel) oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana orang tersebut merupakan orang suruhan dari Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengambil Ganja tersebut untuk dibawa ke tempat kost Saksi-3 dan membagi Ganja tersebut menjadi beberapa paket, selanjutnya Saksi-4 kembali menghubungi Saksi-3 untuk menyuruh Saksi-3 meletakkan (menempel) Ganja tersebut di tempat-tempat yang sebelumnya telah disepakati oleh Saksi-4 bersama dengan para pemesan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, dan meletakkan (menempelkan) Ganja tersebut, yang kemudian akan diambil oleh para pemesan tanpa bertemu langsung dengan Terdakwa maupun Saksi-3.
24. Bahwa harga setiap paketnya kurang lebih seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan ditransfer langsung oleh pemesan ke rekening Saksi-4.
25. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan mengenakan baju bermotif bunga dan celana pendek jeans warna Biru, berangkat dari tempat kost Saksi-3 menuju ke Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali diminta Saksi-3 untuk mengantar Narkotika jenis Ganja seberat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram kepada Saksi-5, dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna Biru yang Terdakwa pakai.
26. Bahwa Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW yang merupakan milik

Hal. 43 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-3, sedangkan Saksi-3 tidak ikut oleh karena Saksi-3 masih ada pacarnya di tempat kos tersebut.
27. Bahwa sekira pukul 16.40 Wita sesampainya Terdakwa di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali tepatnya di depan Minimarket Dindi Terdakwa secara tiba-tiba langsung ditangkap oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna Biru yang Terdakwa pakai.
28. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat garasi sebuah hotel, kemudian Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada Terdakwa tentang asal-usul Ganja tersebut, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Ganja tersebut adalah milik Saksi-3 yang didapatkan dari Saksi-4.
29. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Aipda Putu Agus Saputra) dan Saksi-2 (Aiptu Kukianto) bahwasannya Terdakwa hanya ditugaskan oleh Saksi-3 untuk menaruh/meletakkan (menempel) Ganja kering tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 yang selanjutnya Saksi-3 akan meneruskan kepada pembeli bahwa Ganja kering tersebut telah berada dilokasi yang sudah ditentukan oleh pembeli.
30. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 terkait Ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi-3 dengan harga jual kurang lebih seharga Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), demikian juga Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya Terdakwa sempat menemani Saksi-3 untuk meletakkan (menempel) Narkotika jenis Ganja di bawah tumpukan batu di

Hal. 44 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali.

31. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyampaikan perihal tersebut, selanjutnya Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa ke Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali, untuk melakukan pengecekan.
32. Bahwa setelah Terdakwa dan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar sampai dialamat tersebut Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar langsung melakukan pengecekan, dan ditemukan 18 (Delapan Belas) paket Ganja kering dengan berat kurang lebih sebesar 417,51 (Empat ratus tujuh belas koma lima puluh satu) gram milik Saksi-3.
33. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pergi ke tempat tinggal Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
34. Bahwa setelah Terdakwa bersama Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar sampai di tempat tinggal Saksi-3, selanjutnya Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan dan mengambil sisa-sisa Ganja yang disimpan oleh Saksi-3.
35. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 langsung dibawa ke Ma Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Kapten Cpm Syamsuddin beserta 4 (Empat) orang anggota dari Denpom IX/3 Denpasar datang untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom IX/3 Denpasar dengan menggunakan kendaraan

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Fortuner Noreg 9218-IX, sedangkan Saksi-3 tetap berada dalam tahanan Ma Polresta Denpasar Bali. Selanjutnya dari Pihak Denpom IX/3 Denpasar menghubungi pihak Kesatuan Terdakwa guna menginformasikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum di wilayah Bali.

36. Bahwa dari kegiatan meletakkan, menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh Saksi-4 akan mendapatkan imbalan upah sebesar kurang lebih Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tergantung dengan jarak tempat Terdakwa meletakkan (menempel) Ganja tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima upah/uang sebagaimana yang dijanjikan oleh Saksi-4.
37. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang pertama pada bulan Februari 2020 saat Terdakwa masih bekerja di Penginapan Tunjung Mekar, dan kedua pada bulan Juli bersama Saksi-5 di tempat kos milik Saksi-5, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan Saksi-3 pada bulan Juli 2020 di tempat kos Saksi-3.
38. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang akan tetapi Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja dengan cara meletakkan atau menaruh (menempel) narkotika jenis ganja sesuai perintah Saksi-4 oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang setelah berhenti bekerja di Penginapan Tunjung Mekar karena ditutup akibat Wabah Virus COVID-19.

Hal. 46 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

39. Bahwa selama Terdakwa bersama Saksi-3 menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja kering dengan cara meletakkan atau menaruh (menempel) kadang dilakukan bersama-sama dan kadang Saksi-3 mengambil sendiri dan kegiatan tersebut diletakkan pada tempat yang berbeda.
40. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa sudah tidak berstatus Prajurit aktif (dipecat dari dinas Militer) berdasarkan Akta Berkekuatan Hukum Tetap atas Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor AMKHT/70-K/PM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2021 dalam perkara Disersi yang diputus secara In Absensia.
41. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa ingin berhenti menjadi Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa adapun barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat dan barang, maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa barang.
 - a. 1 (Satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering Ganja berat brutto 8,94 (Delapan koma sembilan puluh empat) gram, dengan berat netto batang, daun dan biji kering Ganja seluruhnya sebanyak 6,10 (Enam koma satu nol) gram.
 - b. 1 (Satu) buah baju bermotif bunga.
 - c. 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna Biru.
- 2) Berupa surat :
 - a. 1 (Satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Ganja.

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar foto pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ganja.
- c. 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020.
- d. 2 (Dua) lembar Lampiran Foto No.LAB : 743/NNF/2020.
- e. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 745/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020.
- f. 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No. LAB : 745/NNF/2020.
- g. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- h. 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No.LAB : 1049/NNF/2020.
- i. 1 (Satu) lembar foto TKP Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan, Denpasar, Bali.
- j. 2 (Dua) lembar foto tempat tinggal Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J. yang beralamat di Jalan Pemogan Gang Nusa Indah Blok B 1 No. 12 Denpasar Selatan, Bali.
- k. 1 (Satu) lembar foto Sdr. Dwi Novianto alias Bonek.
- l. 1 (Satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/70-K/PM.III-12/AD/VII/2020.
- m. 2 (Dua) lembar Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kerobokan atas nama Sdr. Dwi Novianto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang dan surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas,

Hal. 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 1 (Satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering Ganja berat brutto 8,94 (Delapan koma sembilan puluh empat) gram, dengan berat netto batang, daun dan biji kering Ganja seluruhnya sebanyak 6,10 (Enam koma satu nol) gram, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dan ditemukan oleh Tim Tim Opsnal Subnt 4 Resnarkoba Polresta Denpasar didalam saku kiri celana Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, dan barang tersebut telah disita oleh penyidik Kepolisian Daerah Bali Resort Denpasar berdasarkan Berita Acara penyitaan tanggal 13 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 1 (Satu) 1 (Satu) buah baju bermotif bunga dan 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna Biru, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pada saat mengantarkan pesanan Narkotika jenis ganja kering kepada Saksi-5 (Sdr.Rizki Yogi Pambudi) di depan Mini Market

Hal. 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, dan barang tersebut telah disita oleh penyidik Kepolisian Daerah Bali Resort Denpasar berdasarkan Berita Acara penyitaan tanggal 13 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Ganja, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dan ditemukan oleh Tim Tim Opsnal Subnt 4 Resnarkoba Polresta Denpasar didalam saku kiri celana Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
4. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar foto pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ganja, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pada saat mengantarkan pesanan Narkotika jenis ganja kering

Hal. 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-5 (Sdr. Rizki Yogi Pambudi) di depan Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:743/NNF/2020 terhadap 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat yang berbeda-beda yang diperoleh dari 3 (tiga) tempat kejadian yaitu 1 (satu) plastik klip ditemukan disaku kiri celana Terdakwa saat ditangkap, 18 (delapan belas) plastik klip di tas kresek hitam yang diletakkan di bawah batu Gapura Jalan Taman Pancing Timur Gang Solihin dan 2 (dua) plastik klip di tempat kos Saksi-3 (Sdr. Miftahul Jannah) demikian juga hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/Urine sebanyak 30 ml milik Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, dan dari hasil pemeriksaan terhadap 21 plastik klip barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kopol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini
6. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (Dua) lembar Lampiran Foto No.LAB : 743/NNF/2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto terhadap 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi batang, daun dan biji serta foto barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/Urine sebanyak 30 ml milik Sdr. Muhammad Miftahul Jannah dimana foto tersebut diambil sebelum barang bukti tersebut dibuka dan barang bukti tersebut setelah dibuka, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
7. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 745/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:745/ NNF/2020 terhadap sample urine dan sample darah Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap sample urine dan darah Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Urine dan cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kopol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi

Hal. 52 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.Si., M.Si., dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

8. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No. LAB : 745/NNF/2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto terhadap sample urine dan cairan darah milik Terdakwa dimana foto tersebut diambil sebelum barang bukti tersebut dibuka dan barang bukti tersebut setelah dibuka, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

9. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1049/ NNF/2020 terhadap 1 (satu) plastik klip berisi batang , daun dan biji kering yang ditemukan disaku kiri celana Terdakwa saat ditangkap, dan dari hasil pemeriksaan tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini

10. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No.LAB : 1049/NNF/2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto terhadap batang, daun dan biji kering yang diperoleh dari saku kiri celana Terdakwa dimana foto tersebut diambil sebelum barang bukti tersebut dibuka dan barang bukti tersebut setelah dibuka, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
11. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar foto TKP Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan, Denpasar, Bali, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto TKP (tempat transaksi) pada saat Terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering kepada Saksi-5 (Sdr. Rizki Yogi Pambudi) tempat Saksi-5 bekerja dan tempat Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
12. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (Dua) lembar foto tempat tinggal Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J. yang beralamat di Jalan Pemogan Gang Nusa Indah Blok

Hal. 54 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 12 Denpasar Selatan, Bali, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto TKP (tempat kos Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah) dan Terdakwa tinggal dan di tempat tersebut masih ditemukannya 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat melakukan pengeledahan, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

13. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar foto Sdr. Dwi Novianto alias Bonek, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti foto Saksi-4 (Sdr. Dwi Novianto alias Bonek) yang saat ini merupakan sebagai Narapidana lapas kelas II A Kerobokan Badung Bali yang terjerat dalam perkara peredaran Narkotika jenis Shabu pada Tahun 2018 yang menurut keterangan Terdakwa, dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah), Saksi-4 yang menawarkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja melalui pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan Dwi Novianto alias Bonek, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
14. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/70-K/PM.III-12/AD/VII/2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut

Hal. 55 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti surat berupa Akta Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap terhadap Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor Put 70-K/PM III-12/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020, Terdakwa An. Praka Agung Racmad dalam perkara Desersi In Absensia, dimana Putusan tersebut BHT pada tanggal 15 Juli 2020 dan Terdakwa tidak mengajukan Upaya Hukum, sehingga sejak Terdakwa tertangkap dalam perkara ini yaitu pada tanggal 13 Juli 2020, Terdakwa masih menjadi Prajurit TNI aktif, dan sejak tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa sudah tidak berstatus menjadi Prajurit TNI, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan status Terdakwa dan berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

15. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (Dua) lembar Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kerobokan atas nama Sdr. Dwi Novianto, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti surat Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Saksi-4 (Sdr. Dwi Novianto alias Bonek) yang berisi Biodata dan ciri-ciri fisik secara umum dan khusus, dengan disertai foto fisik tanpak depan, belakang dan samping kiri dan kanan serta biodata kedua orang tua yang bersangkutan, dan terhadap barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada

Hal. 56 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa terungkapnya perkara Terdakwa ini karena informasi dari masyarakat dan pengembangan dari tertangkapnya Saksi-5 (Sdr. Rizki Yogi Pambudi) oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering di saku sebelah kiri celana Terdakwa yang selanjutnya dilakukan uji Labfor Oleh Polda Bali dan hasilnya positif mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, dan 1 paket Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa, sedangkan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari 18 (delapan belas) paket yang ditemukan di bawah batu Gapura Jalan Taman Pancing Timur Gang Solihin dan 2 (dua) plastik klip di tempak kos Saksi-3 (Sdr. Miftahul Jannah) yang disita Polisi dan dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan bagian dan sama dengan Narkotika yang ditemukan di saku celana kiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172

Hal. 57 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu keterangan para Saksi saling bersesuaian dari keterangan Saksi-1 (Aipda Agus Saputra), Saksi-2 (Aiptu Lukianto), Saksi-3 (Sdr.Muhammad Miftahul Jannah) dan Saksi-5 (Sdr.Rizky Yogi Pambudi) dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa demikain pula perbuatan Terdakwa tersebut telah didukung barang bukti barang dan surat dalam perkara ini, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa serta Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 58 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 509 Raider Kostrad kemudian pada tahun 2018 Terdakwa ditugaskan di Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad di Jember, Jawa Timur hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Regu Radio Kihub Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31090177350888.
 2. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas di Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas Operasi Pengaman daerah rawan yaitu yang pertama pada pada Tahun 2010 di daerah Maluku Utara dan yang kedua pada tahun 2015 di daerah Papua Barat dengan penghargaan yang diberikan oleh Negara yaitu SL.Dharma Nusa.
 3. Bahwa benar selama berdinasi di satuan Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad Terdakwa tidak memiliki prestasi khusus akan tetapi memiliki ketrampilan bela diri Karate dan Yong Modo dengan tingkatan sabuk hitam.
 4. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan dalam perkara ini masih berstatus Prajurit Aktif dengan Pangkat Praka demikian pula pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pada tanggal 13 Juli 2020 masih berstatus Prajurit Aktif, dan pada tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa sudah tidak berstatus Prajurit TNI berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/70-K/PM.III-12/AD/VII/2020 atas Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor Put 70-K/PM III-12/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020, dalam perkara Desersi In Absensia, dimana dalam Putusan tersebut Terdakwa selain dipidana
- Hal. 59 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana pokok juga dipidana dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dan pada tanggal 15 Juli 2020 Putusan tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dengan demikian Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai Prajurit TNI.

5. Bahwa benar Terdakwa berstatus telah menikah dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Kirana Putri Felisa berumur 7 (Tujuh) tahun yang sekarang tinggal bersama orang tua Terdakwa di Probolinggo.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pada akhir bulan Oktober 2019 pernah dikenakan hukuman disiplin oleh Anlumnya dengan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode akibat bermain Tiktok yaitu berjoget dengan durasi 10 (sepuluh detik) bersama seorang perempuan yang merupakan teman dari istri, yang Terdakwa sebelumnya sudah mengatakan agar tidak upload, akan tetapi justru di Upload sehingga menjadi viral.
7. Bahwa benar Terdakwa akibat perbuatannya tersebut selain dikenakan penahanan di Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, selanjutnya masih dikenakan tahanan KOMPI Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad dengan lari mengenakan ransel dan tidak diijinkan untuk pulang, sehingga Terdakwa menjadi tidak betah dan sudah tidak berkeinginan menjadi Prajurit TNI.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua dan istri bahwasannya sudah tidak betah menjadi Prajurit TNI dan dari pihak keluarga menyerahkan keputusannya kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa membawa

Hal. 60 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang inventaris kantor serta selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pergi ke rumah orang tua oleh karena takut dicari sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Bali dengan menumpang bus travel.
11. Bahwa benar setelah sampai di Bali, kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa mulai bekerja di Penginapan Tunjung Mekar yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar Barat, Bali selama 5 (lima) bulan.
12. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J) sekira pada tahun 2014 di Universitas Jember (UNEJ), namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman biasa.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pada bulan Februari 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Rizky Yogi Pambudi) bertempat di Jalan Mekar II Denpasar Selatan, pada saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi-5 dengan berat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), namun antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman biasa.
14. Bahwa benar pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi-5 di Jalan Mekar II Denpasar Selatan Bali, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara Shabu terlebih dahulu dibakar menggunakan alat bong dan selanjutnya Terdakwa hisap bersama-sama dengan Saksi-5.

Hal. 61 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2020 Terdakwa berhenti bekerja dari penginapan, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali dan sejak saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3.
16. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-5 membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa dengan berat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram sedangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi-5 dengan berat kurang lebih 0,2 (Nol koma dua) gram seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-5 bertempat di depan Minimarket Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Br. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan, Bali dengan cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja dan Saksi-5 menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Shabu tersebut ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Sesampainya Terdakwa di tempat kost Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan Saksi-3 dengan cara: Shabu tersebut terlebih dahulu dibakar menggunakan alat bong milik Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa hisap bersama-sama dengan Saksi-3.
19. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita seseorang dengan mengaku Sdr. Dwi Novianto alias Bonek (Saksi-4) yang

Hal. 62 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang Narapidana di Lapas Kelas II A Kerobokan Badung Bali, menghubungi Saksi-3 melalui aplikasi WhatsApp dan meminta Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diletakkan oleh seseorang suruhan Saksi-4 di pinggir jalan di depan pagar rumah salah seorang warga tepatnya di Daerah Glogor Carik.

20. Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kresek warna Hitam dengan berat kurang lebih 1 (Satu) kg, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam milik Saksi-3, untuk mengambil Ganja tersebut dan membawanya ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
21. Bahwa benar sesampainya di tempat kost, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membagi Ganja tersebut menjadi 30 (Tiga Puluh) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) gram.
22. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3, Terdakwa telah kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali meletakkan atau menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Saksi-3 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
23. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 dalam meletakkan atau menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja, yaitu dengan cara Saksi-4 akan menghubungi Saksi-3 terlebih dahulu untuk mengambil Ganja di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, selanjutnya Ganja tersebut diletakkan (ditempel) oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana orang tersebut merupakan orang suruhan dari Saksi-4,

Hal. 63 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengambil Ganja tersebut untuk dibawa ke tempat kost Saksi-3 dan membagi Ganja tersebut menjadi beberapa paket, selanjutnya Saksi-4 kembali menghubungi Saksi-3 untuk menyuruh Saksi-3 meletakkan (menempel) Ganja tersebut di tempat-tempat yang sebelumnya telah disepakati oleh Saksi-4 bersama dengan para pemesan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke tempat-tempat yang ditelah ditentukan oleh Saksi-4, dan meletakkan (menempelkan) Ganja tersebut, yang kemudian akan diambil oleh para pemesan tanpa bertemu langsung dengan Terdakwa maupun Saksi-3.

24. Bahwa benar harga setiap paketnya kurang lebih seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan ditransfer langsung oleh pemesan ke rekening Saksi-4.
25. Bahwa benar 5 (lima) hari sebelum Saksi-1 (Aipda Putu Agus Saputra) dan Saksi-2 (Aiptu Lukianto) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat yaitu diduga telah terjadi peredaran gelap Narkotika oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berperawakan kurus, rambut disemir merah, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dan laki-laki tersebut tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
26. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Ipda Rionson Ritonga terkait informasi telah terjadi peredaran gelap Narkotika disekitaran daerah Pemogan.
27. Bahwa benar atas laporan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kasat Resnarkoba dengan mengeluarkan Surat Perintah

Hal. 64 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Sprin.gas/40/VII/2020/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Ajun Komisaris Mikael Hutabarat, S.H., S.I.K., M.H..

28. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Ipda Rionson Ritonga, S.H., M.H. beserta 7 (Tujuh) orang anggota melakukan penyelidikan lebih lanjut di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Kemudian setelah Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar berada di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar sendirian dengan memakai baju warna Hitam Putih motif batik dan celana pendek jeans warna Biru dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW seorang diri keluar dari Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali menuju ke arah Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali yang kemudian diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Tim dari arah belakang.
29. Bahwa benar Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW yang merupakan milik Saksi-3, sedangkan Saksi-3 tidak ikut oleh karena Saksi-3 masih ada pacarnya di tempat kos tersebut.
30. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.40 Wita saat Terdakwa melintas di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali

Hal. 65 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa.

31. Bahwa benar proses penangkapan Terdakwa oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.40 Wita di Jln. Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, tepatnya di depan Minimarket Dindi tempat Saksi-5 bekerja sebagai Kasir yang saat itu Saksi-5 sudah diamankan terlebih dahulu dengan dugaan pengguna Narkotika kemudian Saksi-5 diminta untuk menghubungi Terdakwa oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melalui aplikasi WhatsApp yang intinya Saksi-5 memesan satu paket Narkotika jenis Ganja, kemudian saat Terdakwa datang tepat didepan Minimarket Dindi tempat Saksi-5 bekerja, Saksi-5 melihat secara langsung Terdakwa sedang diamankan oleh Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta.

32. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan Anggota Polresta Denpasar, Bali dengan menunjukkan identitas kepolisian, dan pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa dalam keadaan normal, tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan maupun Narkotika jenis lainnya dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kooperatif dan langsung menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa adalah pecatan TNI-AD dari Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1

Hal. 66 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) paket Ganja kering milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram dari dalam saku sebelah kiri celana pendek jeans warna Biru yang Terdakwa pakai.

34. Bahwa benar keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu bahwasannya Ganja kering tersebut hendak Terdakwa letakkan (tempel) di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Ganja tersebut akan dijual karena Terdakwa hanya ditugaskan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J) untuk menaruh/meletakkan (menempel) Ganja kering tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 yang selanjutnya Saksi-3 akan meneruskan kepada pembeli bahwa Ganja kering tersebut telah berada dilokasi yang sudah ditentukan oleh pembeli.
35. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 terkait Ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi-3 dengan harga jual kurang lebih seharga Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), demikian juga Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya Terdakwa sempat menemani Saksi-3 untuk meletakkan (menempel) Narkotika jenis Ganja di bawah tumpukan batu di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali.
36. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengecekan di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali.
37. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar

Hal. 67 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di alamat tersebut dengan disaksikan 2 (dua) orang Saksi dari umum langsung melakukan pengecekan, dan ditemukan 18 (Delapan Belas) paket Ganja kering dengan berat kurang lebih sebesar 417,51 (Empat ratus tujuh belas koma lima puluh satu) gram yang merupakan milik dari Saksi-3.

38. Bahwa benar selanjutnya Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pergi ke tempat tinggal Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
39. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 bersama Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar sampai di tempat tinggal Saksi-3, selanjutnya Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan.
40. Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah KTP milik Terdakwa dengan identitas pekerjaan yang tercantum yaitu sebagai Anggota TNI serta ditemukan 1 (Satu) paket Ganja di dalam plastik klip dan ditemukan sisa Ganja kering di dalam toples, dengan jumlah keseluruhan baik yang ada pada saku celana Terdakwa maupun milik Saksi-3 seberat kurang lebih sebesar 427,51 (Empat ratus dua puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dan juga ditemukan alat hisap narkoba (Bong) milik Saksi-3.
41. Bahwa benar selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Saksi-3, diperoleh Informasi bahwa Saksi-3 memperoleh Ganja kering dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Bonek, yang mana Terdakwa maupun Saksi-3 mengantarkan Narkoba jenis Ganja tersebut menunggu perintah dari Sdr. Bonek. Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar

Hal. 68 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

42. Bahwa benar dari hasil penyidikan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mengantar (menempel) Narkotika jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3, Terdakwa mendapatkan imbalan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b. Bahwa perbuatan untuk mengantar (menempel) Narkotika jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- c. Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan Desa Pemogan, tujuan Terdakwa yaitu untuk mengantar pesanan narkotika jenis ganja seberat 9,61 gram kepada temannya yaitu Saksi-5 (Sdr.Rizky Yogi Pambudi).
- d. Bahwa rencana dari Saksi-3 dan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja kering yang ada di Gapura Jalan Taman Pancing Timur Gg.Solihin Denpasar Bali dan yang berada di tempat kos yaitu di Jalan Raya Pemogan Gg.Nusa Indah Blok B1 No.12 Kamar 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan Bali akan dikembalikan oleh karena sejak melakukan kegiatan meletakkan (menempel) tidak pernah mendapat upah.
- e. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai perantara yaitu Terdakwa mendapat tugas untuk meletakkan

Hal. 69 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menempel) disuatu tempat tanpa mengetahui si pembeli.

- f. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan tersebut.
43. Bahwa benar Setelah Terdakwa selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Kapten Cpm Syamsuddin beserta 4 (Empat) orang anggota dari Denpom IX/3 Denpasar datang untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom IX/3 Denpasar dengan menggunakan kendaraan dinas Fortuner Noreg 9218-IX, sedangkan Saksi-3 tetap berada dalam tahanan Ma Polresta Denpasar Bali. Selanjutnya dari Pihak Denpom IX/3 Denpasar menghubungi pihak Kesatuan Terdakwa guna menginformasikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum di wilayah Bali.
44. Bahwa benar dari kegiatan meletakkan, menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh orang yang mengaku Bonek (Saksi-4) akan mendapatkan imbalan upah sebesar kurang lebih Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tergantung dengan jarak tempat Terdakwa meletakkan (menempel) Ganja tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima upah/uang sebagaimana yang dijanjikannya.
45. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah menghubungi atau mengirimkan maupun memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja serta Saksi-4 tidak mengetahui perihal peredaran Narkotika jenis Ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena selama di Lapas, Saksi-4 tidak memegang Hanphone dan aturan di Lapas tidak boleh menerima telepon, sehingga Saksi-4 hanya bisa dibesuk atau dikunjungi saja.

Hal. 70 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa benar menurut Saksi-4 ada orang yang memakai nama Saksi-4 oleh karena pernah melakukan perbuatan mengedarkan narkoba dengan sebutan Bonek, walaupun nama Bonek adalah nama orang tua Saksi-4.
47. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yang pertama pada bulan Februari 2020 saat Terdakwa masih bekerja di Penginapan Tunjung Mekar, dan kedua pada bulan Juli bersama Saksi-5 di tempat kos milik Saksi-5, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan Saksi-3 pada bulan Juli 2020 di tempat kos Saksi-3.
48. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak ada hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang akan tetapi Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Ganja dengan cara meletakkan atau menaruh (menempel) narkoba jenis ganja sesuai perintah Saksi-4 oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang setelah berhenti bekerja di Penginapan Tunjung Mekar karena ditutup akibat Wabah Virus COVID-19.
49. Bahwa benar selama Terdakwa bersama Saksi-3 menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja kering dengan cara meletakkan atau menaruh (menempel) kadang dilakukan bersama-sama dan kadang Saksi-3 mengambil sendiri dan kegiatan tersebut diletakkan pada tempat yang berbeda.
50. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk menjadi perantara maupun mengkonsumsi narkoba jenis Shabu dan Narkoba jenis Ganja kering dan juga bukan sebagai Apoteker serta Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang dan tidak boleh disalahgunakan baik dari media massa

Hal. 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penekanan-penekanan dari pimpinan agar tidak terlibat dalam Narkoba.

51. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020, terhadap 21 (dua puluh satu) plastic klip berisi batang, daun dan biji dengan berat yang berbeda-beda benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si.
52. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 745/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020, pemeriksaan terhadap sample urine dan darah Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Urine dan cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si.
53. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, terhadap 1 (satu) plastik klip berisi batang , daun dan biji kering yang ditemukan disaku kiri celana Terdakwa saat ditangkap, dan dari hasil pemeriksaan tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si.
50. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa ingin

Hal. 72 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih menjadi Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan a quo.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa melallau Penasihat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Hal. 73 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya Tunggal yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
- Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Ke-1 "Setiap Orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam

Hal. 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Sedangkan “Barang Siapa” berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 509 Raider Kostrad kemudian pada tahun 2018 Terdakwa ditugaskan di Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad di Jember, Jawa Timur hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Regu Radio Kihub Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31090177350888.
2. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Raider 9/DY selaku Papera Nomor Kep/46/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-36/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Agung Rachmad Hidayat dan didepan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).
3. Bahwa benar Terdakwa adalah juga sebagai warga

Hal. 75 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinasi di Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili Terdakwa., dan berdasarkan pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten dibawah (Pama) dan Terdakwa adalah berpangkat Praka (golongan prajurit dari Tamtama) sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 Melawan Hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedad) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan

Hal. 76 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan - kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan /tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud membeli adalah suatu perbuatan /tindakan untuk mendapatkan barang, sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan.

Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Ganja Kering) melalui diri pelaku dimana Ganja kering tersebut

Hal. 77 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukas-shabu milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Shabu-shabu).

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Ganja dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Ganja dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang

Hal. 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita seseorang dengan mengaku Sdr. Dwi Novianto alias Bonek (Saksi-4) yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Kelas II A Kerobokan Badung Bali, menghubungi Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahuj Jannah S.Kom alias MJJ) melalui aplikasi WhatsApp dan meminta Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diletakkan oleh seseorang suruhan Saksi-4 di pinggir jalan di depan pagar rumah salah seorang warga tepatnya di Daerah Glogor Carik.
2. Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kresek warna Hitam dengan berat kurang lebih 1 (Satu) kg, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam milik Saksi-3, untuk mengambil Ganja tersebut dan membawanya ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Duku Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
3. Bahwa benar sesampainya di tempat kost, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membagi Ganja tersebut menjadi 30 (Tiga Puluh) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) gram.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3, Terdakwa telah kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali meletakkan atau menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja

Hal. 79 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama-sama dengan Saksi-3 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
5. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 dalam meletakkan atau menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja, yaitu dengan cara Saksi-4 akan menghubungi Saksi-3 terlebih dahulu untuk mengambil Ganja di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, selanjutnya Ganja tersebut diletakkan (ditempel) oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana orang tersebut merupakan orang suruhan dari Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengambil Ganja tersebut untuk dibawa ke tempat kost Saksi-3 dan membagi Ganja tersebut menjadi beberapa paket, selanjutnya Saksi-4 kembali menghubungi Saksi-3 untuk menyuruh Saksi-3 meletakkan (menempel) Ganja tersebut di tempat-tempat yang sebelumnya telah disepakati oleh Saksi-4 bersama dengan para pemesan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, dan meletakkan (menempelkan) Ganja tersebut, yang kemudian akan diambil oleh para pemesan tanpa bertemu langsung dengan Terdakwa maupun Saksi-3.
 6. Bahwa benar harga setiap paketnya kurang lebih seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan ditransfer langsung oleh pemesan ke rekening Saksi-4.
 7. Bahwa benar 5 (lima) hari sebelum Saksi-1 (Aipda Putu Agus Saputra) Dan Saksi-2 (Aiptu Lukianto) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat yaitu diduga telah terjadi peredaran gelap Narkotika oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berperawakan kurus, rambut disemir merah, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dan laki-laki tersebut tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar

Hal. 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Ipda Rionson Ritonga terkait informasi telah terjadi peredaran gelap Narkotika disekitaran daerah Pemogan.
9. Bahwa benar atas laporan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kasat Resnarkoba dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.gas/40/VII/2020/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Ajun Komisaris Mikael Hutabarat, S.H., S.I.K., M.H..
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Ipda Rionson Ritonga, S.H., M.H. beserta 7 (Tujuh) orang anggota melakukan penyelidikan lebih lanjut di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali. Kemudian setelah Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar berada di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa keluar sendirian dengan memakai baju warna Hitam Putih motif batik dan celana pendek jeans warna Biru dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW seorang diri keluar dari Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali menuju ke arah Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali yang kemudian diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Tim dari arah belakang.

Hal. 81 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol DK 3229 EW yang merupakan milik Saksi-3, sedangkan Saksi-3 tidak ikut oleh karena Saksi-3 masih ada pacarnya di tempat kos tersebut.
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.40 Wita saat Terdakwa melintas di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa.
13. Bahwa benar proses penangkapan Terdakwa oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.40 Wita di Jln. Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Barat. Ambengan Desa Pemogan Denpasar Selatan Bali, tepatnya di depan Minimarket Dindi tempat Saksi-5 (Sdr. Rizki Yogi Pambudi) bekerja sebagai Kasir yang saat itu Saksi-5 sudah diamankan terlebih dahulu dengan dugaan pengguna Narkotika kemudian Saksi-5 diminta untuk menghubungi Terdakwa oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melalui aplikasi WhatsApp yang intinya Saksi-5 memesan satu paket Narkotika jenis Ganja, kemudian saat Terdakwa datang tepat didepan Minimarket Dindi tempat saya bekerja Saksi-5 melihat secara langsung Terdakwa sedang diamankan oleh Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta.
14. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan Anggota Polresta Denpasar, Bali dengan menunjukkan identitas kepolisian, dan pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa dalam keadaan normal, tidak

Hal. 82 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai dalam pengaruh obat-obatan maupun Narkotika jenis lainnya dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kooperatif dan langsung menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa adalah pecatan TNI-AD dari Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket Ganja kering milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram dari dalam saku sebelah kiri celana pendek jeans warna Biru yang Terdakwa pakai.
16. Bahwa benar keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu bahwasannya Ganja kering tersebut hendak Terdakwa letakkan (tempel) di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Bali namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Ganja tersebut akan dijual karena Terdakwa hanya ditugaskan oleh Saksi-3 untuk menaruh/meletakkan (menempel) Ganja kering tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 yang selanjutnya Saksi-3 akan meneruskan kepada pembeli bahwa Ganja kering tersebut telah berada di lokasi yang sudah ditentukan oleh pembeli.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 terkait Ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi-3 dengan harga jual kurang lebih seharga Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), demikian juga Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya Terdakwa sempat menemani Saksi-3 untuk meletakkan (menempel) Narkotika jenis Ganja di bawah tumpukan batu di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali.
18. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa

Hal. 83 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengecekan di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Solihin, Denpasar, Bali.
19. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar sampai dialamat tersebut dengan disaksikan 2 (dua) orang Saksi dari umum langsung melakukan pengecekan, dan ditemukan 18 (Delapan Belas) paket Ganja kering dengan berat kurang lebih sebesar 417,51 (Empat ratus tujuh belas koma lima puluh satu) gram yang merupakan milik dari Saksi-3.
 20. Bahwa benar selanjutnya Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar pergi ke tempat tinggal Saksi-3 yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Nusa Indah Blok B 1 No.12 kamar No. 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, Bali untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
 21. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 bersama Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar sampai di tempat tinggal Saksi-3, selanjutnya Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengegeledahan.
 22. Bahwa benar dari hasil pengegeledahan ditemukan 1 (Satu) buah KTP milik Terdakwa dengan identitas pekerjaan yang tercantum yaitu sebagai Anggota TNI serta ditemukan 1 (Satu) paket Ganja di dalam plastik klip dan ditemukan sisa Ganja kering di dalam toples, dengan jumlah keseluruhan baik yang ada pada saku celana Terdakwa maupun milik Saksi-3 seberat kurang lebih sebesar 427,51 (Empat ratus dua puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dan juga ditemukan alat hisap narkoba (Bong) milik Saksi-3.
 23. Bahwa benar selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Saksi-3, diperoleh Informasi bahwa Saksi-3 memperoleh Ganja kering dari seseorang yang

Hal. 84 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebutkan bahwa Sdr. Bonek, yang mana Terdakwa maupun Saksi-3 mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut menunggu perintah dari Sdr. Bonek. Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
24. Bahwa benar dari hasil penyidikan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 diketahui hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa untuk mengantar (menempel) Narkotika jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3, Terdakwa mendapatkan imbalan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa perbuatan untuk mengantar (menempel) Narkotika jenis Ganja ditempat yang telah ditentukan oleh Saksi-3 dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
 - Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Opsnal Subnit 4 Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan Banjar Ambengan Desa Pemogan, tujuan Terdakwa yaitu untuk mengantar pesanan narkotika jenis ganja seberat 9,61 gram kepada temannya yaitu Saksi-5 (Sdr.Rizky Yogi Pambudi).
 - Bahwa rencana dari Saksi-3 dan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja kering yang ada di Gapura Jalan Taman Pancing Timur Gg.Solihin Denpasar Bali dan yang berada di tempat kos yaitu di Jalan Raya Pemogan Gg.Nusa Indah Blok B1 No.12 Kamar 5 Banjar Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan Bali akan dikembalikan oleh karena sejak melakukan kegiatan meletakkan (menempel)

Hal. 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah mendapat upah.
- e. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai perantara yaitu Terdakwa mendapat tugas untuk meletakkan (menempel) disuatu tempat tanpa mengetahui si pembeli.
- f. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan tersebut.
25. Bahwa benar Setelah Terdakwa selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Kapten Cpm Syamsuddin beserta 4 (Empat) orang anggota dari Denpom IX/3 Denpasar datang untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom IX/3 Denpasar dengan menggunakan kendaraan dinas Fortuner Noreg 9218-IX, sedangkan Saksi-3 tetap berada dalam tahanan Ma Polresta Denpasar Bali. Selanjutnya dari Pihak Denpom IX/3 Denpasar menghubungi pihak Kesatuan Terdakwa guna menginformasikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum di wilayah Bali.
26. Bahwa benar dari kegiatan meletakkan, menaruh (menempel) Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh orang yang mengaku Bonek (Saksi-4) akan mendapatkan imbalan upah sebesar kurang lebih Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tergantung dengan jarak tempat Terdakwa meletakkan (menempel) Ganja tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima upah/uang sebagaimana yang dijanjikannya.
27. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah menghubungi atau mengirimkan maupun memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja serta Saksi-4 tidak mengetahui perihal peredaran Narkotika jenis Ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena selama di Lapas, Saksi-4 tidak memegang Hanphone dan aturan di Lapas tidak boleh

Hal. 86 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menelima telepon, sehingga Saksi-4 hanya bisa dibesuk atau dikunjungi saja.
28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak ada hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang akan tetapi Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja dengan cara meletakkan atau menaruh (menempel) narkotika jenis ganja sesuai perintah Saksi-4 oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang setelah berhenti bekerja di Penginapan Tunjung Mekar karena ditutup akibat Wabah Virus COVID-19.
29. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk menjadi perantara maupun mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ganja kering dan juga bukan sebagai Apoteker serta Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan baik dari media massa maupun penekanan-penekanan dari pimpinan agar tidak terlibat dalam Narkoba.
30. Bahwa benar selama Terdakwa bersama Saksi-3 menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja kering dengan cara meletakkan atau menaruh (menempel) kadang dilakukan bersama-sama dan kadang Saksi-3 mengambil sendiri dan kegiatan tersebut diletakkan pada tempat yang berbeda.
31. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020, terhadap 21 (dua puluh satu) plastic klip berisi batang, daun dan biji dengan berat yang berbeda-beda benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si.
32. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara

Hal. 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, terhadap 1 (satu) plastik klip berisi batang , daun dan biji kering yang ditemukan disaku kiri celana Terdakwa saat ditangkap, dan dari hasil pemeriksaan tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si.

33. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan yang menerangkan suatu peristiwa Pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan Pidana tersebut dimana Terdakwa tidak ada hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja Kering bersama Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah S.Kom) karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi yang memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan oleh karenanya perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan narkotika tersebut merupakan narkotika jenis tanaman berupa daun, batang dan biji sesuai barang bukti berupa surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020, terhadap 21 (dua puluh satu) plastic klip berisi batang, daun dan biji dengan berat yang berbeda-beda yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh dokter pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. berkesimpulan barang bukti berupa

Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan biji benar mengandung sediaan
Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I
nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35
tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur kedua “Yang tanpa hak dan melawan hukum
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan
I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka
Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer
mengenai keterbuktian unsur-unsur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup
bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana:
“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum
menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia**
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena faktor ekonomi untuk mendapatkan uang setelah Terdakwa berhenti bekerja di Penginapan Tunjung Mekar dan Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja kering adalah barang yang dilarang dan tidak diperjual belikan secara bebas harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI, semestinya taat kepada Hukum dan ikut berpartisipasi dalam membongkar dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran obat-obat terlarang dengan cara melaporkannya

Hal. 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwajib, selain itu merupakan cerminan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan Pimpinan TNI di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan penggunanya dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan memberikan dampak /pengaruh buruk dan negatif baik terhadap kesehatan Terdakwa karena Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan Ganja dan berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang selain Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I juga Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika, baik Narkotika jenis Shabu maupun Narkotika jenis Ganja dimana hal tersebut dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang meyimpang disamping Terdakwa yang sudah tidak memiliki uang karena Terdakwa tidak bekerja sehingga ada keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang secara mudah yaitu dengan cara menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja kering dari orang yang menawarkan dengan mengatasnamakan Saksi-4 (Sdr. Dwi Novianto alias Bonek).

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman sesuai teori pemidanaan adalah bukanlah semata-mata dimaksud balas dendam atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan lebih dititikberatkan bersifat mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad dan merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Kesatuannya.
2. Terdakwa telah mengetahui tentang berbahayanya penggunaan Narkotika yang dapat merusak mental masyarakat secara menyeluruh, akan tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika tetapi justru ikut terlibat didalam penyebarannya.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya karena telah membuat Konten di

Hal. 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Tiktok dengan seorang perempuan teman istri Terdakwa dan juga telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak Disersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put 70-K/PM III-12/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020.

5. Terdakwa selain berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja, juga sebagai pengguna/pemakai narkotika jenis Shabu shabu dan ganja bersama sama dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Miftahul Jannah S.Ko., alias MJ) dan Saksi-5 (Sdr. Rizky Yogi Pambudi).
6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan ke-7 serta sumpah Prajurit pada butir ke-2 dan ke-3.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa pernah mengabdikan diri kepada Negara khususnya di TNI AD selama 11 tahun dan sudah 2 (dua) kali melaksanakan Tugas Operasi Pamrahan di Maluku Utara dan Papua Barat sehingga memperoleh penghargaan dari Negara SL.Dharma Nusa.
3. Terdakwa memiliki prestasi di bidang ilmu bela diri Karate dan Youngmodo dengan menyandang sabuk hitam.
4. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu mohon dijatuhi pidana pokok yaitu Pidana penjara selama 5 (lima) tahun , pidana tambahan di pecat dari dinas Militer dan Pidana Denda RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama

Hal. 93 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 (enam) bulan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah mengatur ancaman minimal, sehingga dengan mendasari asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memberikan makna bahwa setiap Sanksi Pidana yang merupakan harus mendasari peraturan hukum yang mengaturnya dan terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pemidanaan secara jelas dan tegas hal tersebut guna mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan dengan demikian Permohonan Penasihat Hukum dapat diterima oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan dengan Pidana straf minimal yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap penjatuhan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis tidak berpendapat dengan Oditur Militer oleh karena sebelum Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan tindak pidana Desersi dan setelah perkaranya diperiksa di Dilmil III-12 Surabaya Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan "Desersi dalam waktu damai" dengan Putusan In Absensia sebagaimana Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor Surabaya Nomor Put 70-K/PM III-12/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020, dengan Putusan Pidana Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Akta BHT Nomor AMKHT/70-K/PM III-12/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menjatuhkan

Hal. 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer pada diri Terdakwa.

- Bahwa terkait pidana denda minimal besarnya yang relatif tinggi tidak bermaksud disimpangi tetapi diukur dari kelayakan dan rasa keadilan dengan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan sekalipun Undang-Undang masih memungkinkan hukuman pengganti Pidana Denda dengan Pidana Penjara Vide Pasal 148 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdkawa masih dalam penahanan sementara dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, atau mengulangi lagi tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan barang, Majelis Hakim akan menentukan statusnya, sebagai berikut:

1. Berupa barang :
 - a. 1 (Satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering Ganja berat brutto 8,94 (Delapan koma sembilan puluh empat) gram, dengan berat netto batang, daun dan biji

Hal. 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering Ganja seluruhnya sebanyak 6,10 (Enam koma satu nol) gram.

- b. 1 (Satu) buah baju bermotif bunga.
- c. 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna Biru.

Bahwa barang bukti pada poin a, berupa Narkotika jenis Ganja yang berisi batang, daun dan biji kering Ganja berat brutto 8,94 (Delapan koma sembilan puluh empat) gram perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti poin b, dan c adalah barang bukti milik Terdakwa perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Berupa surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Ganja.
- b. 1 (Satu) lembar foto pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ganja.
- c. 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020.
- d. 2 (Dua) lembar Lampiran Foto No.LAB : 743/NNF/2020.
- e. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 745/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020.
- f. 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No. LAB : 745/NNF/2020.
- g. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- h. 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No.LAB : 1049/NNF/2020.
- i. 1 (Satu) lembar foto TKP Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan, Denpasar, Bali.

Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar foto tempat tinggal Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J. yang beralamat di Jalan Pemogan Gang Nusa Indah Blok B 1 No. 12 Denpasar Selatan, Bali.
- k. 1 (Satu) lembar foto Sdr. Dwi Novianto alias Bonek.
- l. 1 (Satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/70-K/PM.III-12/AD/VII/2020.
- m. 2 (Dua) lembar Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kerobokan atas nama Sdr. Dwi Novianto.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti surat-surat tersebut di atas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 190 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agung Rachmat Hidayat**, pangkat Prada, NRP 31090177350888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Subsida Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa barang :

a. 1 (Satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering Ganja berat brutto 8,94 (Delapan koma sembilan puluh empat) gram, dengan berat netto batang, daun dan biji kering Ganja seluruhnya sebanyak 6,10 (Enam koma satu nol) gram.

b. 1 (Satu) buah baju bermotif bunga.

c. 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna Biru.

Point a. Dirampas untuk dimusnahkan dan pada poin b dan c dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa surat :

a) 1 (Satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Ganja.

b) 1 (Satu) lembar foto pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ganja.

c) 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 743/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020.

d) 2 (Dua) lembar Lampiran Foto No.LAB : 743/NNF/2020.

e) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 745/NNF/2020, tanggal 14 Juli 2020.

f) 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No. LAB : 745/NNF/2020.

g) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1049/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

h) 1 (Satu) lembar Lampiran Foto No.LAB : 1049/NNF/2020.

i) 1 (Satu) lembar foto TKP Mini Market Toserba Dindi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Kori Nuansa Pedungan, Denpasar, Bali.

j) 2 (Dua) lembar foto tempat tinggal Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Miftahul Jannah, S.Kom alias M.J. yang beralamat di Jalan Pemogan Gang Nusa Indah Blok B 1 No. 12 Denpasar Selatan, Bali.

k) 1 (Satu) lembar foto Sdr. Dwi Novianto alias Bonek.

Hal. 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (Satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/70-K/PM.III-12/AD/VII/2020.

m) 2 (Dua) lembar Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kerobokan atas nama Sdr. Dwi Novianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Februari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K. G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letkol Chk NRP 522362, Penasihat Hukum Yudi Candra, S.H., Letda Chk NRP 21050275810985 dan Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H., Pelda, NRP 21010240610582 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Niarti, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Hal. 99 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengganti

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Hal. 100 dari 99 hal. Putusan Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)